

Nomor : 240/PM.00.02/K.BB-04/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendaftaran Pemantau
Pemilihan Dalam Negeri**

Koba, 30 April 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, **Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada** Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota** dan Pemantau Pemilihan asing mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan akreditasi;
2. Berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, disebutkan **tahapan Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari s.d. 16 November 2024;**
3. Bahwa, dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang jujur, adil, dan berintegritas, maka Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bangka Tengah untuk:
 - a. Mengumumkan dan membuka pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pemantau Pemilihan dalam negeri serta tata cara mekanisme pendaftarannya baik secara daring maupun luring;
 - c. Memastikan dalam proses pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri, memenuhi syarat berikut, diantaranya:
 - i. berbadan hukum;
 - ii. bersifat independen;
 - iii. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - iv. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 - d. menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri;
 - e. membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- f. Dalam melaksanakan tahapan dan proses tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri, KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang*